



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, perkara Gugat Waris antara:

1. PEMBANDING I, Nomor Induk Kependudukan 3175036112510016, Tempat dan Tgl lahir Padang, 21 Desember 1951 (Umur 72 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat GG SA Abun No. 26, RT. 001/RW. 002 Desa Bidara Cina, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. PEMBANDING II, Nomor Induk Kependudukan 3175036308730014, Tempat dan Tgl lahir Ambon, 23 Agustus 1973, (Umur 50 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Tanah Rata, RT.005/RW. 008 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II;
3. PEMBANDING III, Nomor Induk Kependudukan 3175031501750009, Tempat dan Tgl lahir Padang, 15 Januari 1975, (Umur 49 Tahun), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat GG SA Abun No. 26, RT. 012/RW. 002, Desa Bidara Cina, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dahulu sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III;
4. PEMBANDING IV, Nomor Induk Kependudukan 3174015505770005, Tempat dan Tgl lahir Ambon, 15 Mei 1977, (Umur 46 Tahun), Jenis Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KP. Melayu Besar, RT. 010/RW. 002, Desa Kebon Baru,

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI. Jakarta, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;

5. PEMBANDING V, Nomor Induk Kependudukan 8171026403790003, Tempat dan Tgl lahir Ambon, 24 Maret 1979, (Umur 44 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Baru, RT. 009/RW. 004, Desa Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dahulu sebagai Penggugat V sekarang sebagai Pembanding V; dalam hal ini memberi kuasa kepada YANI HAKIM, S.H.,M.H. dan kawan-kawan adalah Advokat dan Penasehat Hukum, pada LAW FIRM Dr. FAHRI BACHMID, SH.,MH berkedudukan di Jl. A.M. Sangadji No. 77 Kota Ambon, alamat domisili elektronik dengan alamat email saban_yunita@yahoo.com, sebagaimana tersebut dalam, surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register kuasa Nomor 174/SKK/2023 tanggal 09 Oktober 2023, dahulu sebagai **Kuasa para Penggugat** sekarang **Kuasa para Pembanding**;

Melawan

1. TERBANDING I, Nomor Induk Kependudukan 6171010402540002, Tempat/Tanggal Lahir Padang, 4 Februari 1964, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Pangeran, Jayakarta No. 106, RT 004 /RW 008 , Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, kota Bekasi-Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. TERBANDING II, Nomor Induk Kependudukan 8171015212670004, Tempat/Tanggal Lahir Padang, 12 Desember 1967, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Waihaoung Pantai RT. 04 /RW. 03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab



3. TERBANDING III, Nomor Induk Kependudukan 2550021005680001, Tempat/Tanggal Lahir Padang, 10 Mei 1968, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Toko Tirta Mandiri, Jln. Sultan Babullah RT.01/RW 01, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dahulu sebagai Tergugat III sekarang Terbanding III;
4. TERBANDING IV, Nomor Induk Kependudukan 2550014101700007, Tempat/Tanggal Lahir Padang, 1 Januari 1970, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Belakang Masjid Raya Alfatah, RT 01 /RW 04, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang Terbanding IV;
- dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSLAN ABD. AJID TUHULELE, S.H adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor SMR & Patner berlatar di Jl. Jenderal Sudirman No. 01 RT.01/RW.04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan alamat domisili elektronik dengan email [adv.ruslan.tuhulele, sh.@gmail.com](mailto:adv.ruslan.tuhulele,sh@gmail.com) sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register Nomor: 198/SKK/2023 tanggal 20 November 2023, dahulu sebagai **Kuasa para Tergugat** sekarang **Kuasa para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 358/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Akhir 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab



I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Syafril bin Zainudin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Pebruari 2000 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris pewaris adalah:
 - 3.1. Syamsul Rizal bin H. Syafril (anak dari istri pertama);
 - 3.2. Ratna Elita binti H. Syafril (anak dari istri pertama);
 - 3.3. Saiful bin H. Syafril (anak dari istri pertama);
 - 3.4. Rasmi binti H.Syafril (anak dari istri pertama);
 - 3.5. Hj. Djuniarti binti Samaan ST Bandaro Basa (istri kedua);
 - 3.6. Yenny Syafril binti H. Syafril (anak dari istri kedua);
 - 3.7. Effendi bin H. Syafril (anak dari istri kedua);
 - 3.8. Sannang binti H. Syafril (anak dari istri kedua);
 - 3.9. Lilik (istri ketiga);
 - 3.10. Fatra Firdaus binti H. Syafril (anak dari istri ketiga);
4. Memerintahkan Panitera dan atau Jurusita Pengadilan Agama Ambon untuk mencabut sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita pada tanggal 14 Desember 2023, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

II. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.511.000.- (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut
Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab



Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 15 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon Nomor: 385/Pdt.G/2023/PA.Ab. tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan tanggal 16 Djumadil Akhir 1445 Hijriah;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding/ Para Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon Nomor : 385/Pdt.G/2023/PA.Ab., tanggal 29 Desember 2023;
- Menyatakan, bahwa perkawinan antara Almarhum Hi. Syafril dengan HJ. DJUNIARTI BINTI SAMAN ST BANDARO BASA (Penggugat I) pada tanggal 13 Mei 1972 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah (Duplicate Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor: 97/15/V/1972 adalah sah;
- Menyatakan H. Syafril bin Zainudin selaku Pewaris telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Februari tahun 2000, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Kabupaten Agam Walinagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu Nomor 4 72/56/SKM/LL/III-2022, Tanggal 04 Maret 2022;
- Menetapkan Ahli Waris yang berhak mewarls harta peninggalan Almarhum. H. Syafril bin Zainudin selaku Pewaris, adalah:

1) Hj. Djuniarti binti Saman St Bandaro Basa (isteri kedua)

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Yenny Syafni binti Syafril (anak dari isteri ke dua);
 - 3) Effendi bin Syafril (anak dari isteri ke dua);
 - 4) Sanang binti Syafril (anak dari isteri ke dua);
 - 5) Helen binti Syafril (anak dari isteri ke dua);
 - 6) Syamsul Rizal bin Syafril (anak dari isteri pertama);
 - 7) Ratna Elita binti Syafril (anak dari isteri pertama);
 - 8) Saiful bin Syafril (anak dari isteri pertama);
 - 9) Rasmi binti Syafril (anak dari isteri pertama);
 - 10) Lilik (istri ketiga);
 - 11) Fatra Firdaus bin Syafril (anak dari istri ketiga);
- Menetapkan Objek Sengketa tanah seluas 436 M2 yang beralamat di Jl.Said Perintah, Kel Honipopu, Kec. Sirimau, Kota Ambon Adalah harta bersama/Gonogini dari Pernikahan Pewaris dengan Hj. Djuniarti binti Samaan ST Bandaro Basa (Pembanding I / Penggugat I) yang belum dibagi waris;
 - Menyatakan bahwa Hj. Djuniarti binti Samaan ST Bandaro Basa (Pembanding I / Penggugat I) berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa yang merupakan harta bersama/harta gono gini tersebut;
 - Menyatakan bahwa almarhum H. Syafril berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari objek sengketa yang merupakan harta bersama /gono-gini tersebut;
 - Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian alm. H. Syafril atas objek sengketa yang merupakan harta bersama / gono-gini adalah menjadi harta warisan dari almarhum H. Syafril kepada ahli waris;
 - Menetapkan besarnya bagian para ahli waris dari alm. H. Syafril selaku pewaris, menurut atau berdasarkan hukum faraid;
 - Menyatakan perbuatan para Terbanding / para Tergugat yang bertahan menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hak;
 - Menghukum para Tergugat / para Terbanding untuk menyerahkan Objek Sengketa yang selanjutnya dibagi waris. Para Pembanding / para Tergugat sesuai dengan bagian / kadarnya, masing-masing sesuai

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, setelah dikeluarkan hutang alm. H. Syafril sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Menetapkan apabila dalam pembagian Objek Sengketa tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka terhadap objek dijual lelang dan hasilnya penjualannya sesuai bagian masing-masing;
- Menghukum para Terbanding / para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak kepadanya atau yang menguasai Objek Sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing;
- Menyatakan peletakan sita jaminan atas objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
- Menghukum para Terbanding / para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 18 Januari 2024 dan para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut atau kontra memori banding pada tanggal 26 Januari 2024 ;

Bahwa para Pembanding dan para Terbanding telah diberitahu melalui Sistem Informasi Pengadilan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Januari 2024 dan para Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Februari 2024, sedangkan para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor 01/Pdt.G/2024/PTA.Ab, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Ambon sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: 380/PAN.W24-A/HK.05/2/2024, tanggal 6 Februari 2024;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding secara *e-court* pada tanggal 11 Januari 2024 atas isi putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 29 Desember 2023 bertepatan pada tanggal 16 Djumadil Akhir 1445 Hijriah sebagaimana keterangan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Ab dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai Pasal 199 (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah memberi kuasa kepada YANI HAKIM, S.H.,M.H. dan kawan-kawan adalah Advokat dan Penasehat Hukum, pada LAW FIRM Dr. FAHRI BACHMID, S.H., M.H. & ASSOCIATES, berkedudukan di Gedung Jaya Lt 5 unit A6 Jl. M.H. Thamrin No.12, RT.2/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus, Ibukota Jakarta 10340/Jln. A.M. Sangadji No. 77 Kota Ambon, Maluku- Indonesia, Nomer HP 081345069482, alamat domisili elektronik dengan alamat email saban_yunita@yahoo.com, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tanggal 09 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register kuasa Nomor 174/SKK/2023 tanggal 09 Oktober 2023. Kuasa Hukum para Penggugat telah terdaftar dan Kartu Tanda Anggotanya masih berlaku dan telah disumpah sehingga mempunyai legal standing mewakili para Penggugat untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa para Tergugat memberikan kuasa kepada RUSLAN ABDUL AJID TUHULELE, S.H. dan kawan-kawan adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor SMR & Patner beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 01 RT.01/RW.04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan alamat domisili elektronik dengan email adv.ruslan_tuhulele,sh.@gmail.com; sebagaimana tersebut dalam surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register Nomor 198/SKK/2023 tanggal 20 November 2023.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa tersebut telah disumpah, mempunyai kartu anggota yang masih berlaku, sehingga mempunyai legal standing mewakili para Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ambon yang dalam Konvensi mengabulkan gugatan para Pembanding sebagian dan menolak untuk selainnya, dengan pertimbangan akan diuraikan di bawah ini :

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan persidangan dilanjutkan dengan memeriksa perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa para Pembanding mendalilkan bahwa H. Syafril bin Zainudin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2000 yang semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali. Pertama dengan Adimar binti Patiah (telah meninggal dunia pada tahun 1977) dan dari perkawinan itu mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Syamsu Rizal bin H. Syafril, Ratna Elita binti H. Syafril, Saiful bin H. Syafril dan Rasmi binti H. Syafril, kedua menikah dengan Hj. Djuniarti binti Samaan ST Bandaro Basa (Pembanding I) dan dari perkawinan itu mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Yenny Syafril binti H. Syafril, Effendi bin H. Syafril, Sanang binti H. Syafril dan Hellen binti H. Syafril;

Menimbang, bahwa para Terbanding membantah atau menolak dalil gugatan para Pembanding tersebut, karena menurut para Terbanding, H. Syafril bin Zainudin semasa hidupnya menikah 4 (empat) kali. Pertama menikah dengan Adimar binti Patiah (meninggal dunia pada tahun 1977 di Desa Padang, Sumatra Utara) dan dari perkawinan itu mempunyai 4 (empat)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab



orang anak, yaitu Syamsu Rizal bin H. Syafril, Ratna Elita binti H. Syafril, Saiful bin H. Syafril dan Rasmi binti H. Syafril, kedua menikah dengan Hj. Djuniarti binti Samaan ST Bandaro Basa (Pembanding I) pada tanggal 13 Mei 1972 dan dari perkawinan itu mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Yenny Syafril binti H. Syafril, Effendi bin H. Syafril, Sanang binti H. Syafril dan Hellen binti H. Syafril, ketiga dengan Kholifah dan telah bercerai pada tahun 1984 dan tidak meninggalkan anak dari perkawinan tersebut, kemudian alm. H. Syafril menikah lagi dengan istri keempat Lilik Sulistiani binti Hustomo, pada tanggal 8 April 1988 Masehi bertepatan pada tanggal 20 Rajab 1408 Hijriyah, yang sekarang masih hidup dan dikaruniai seorang anak yang bernama Fatra Firdaus bin H. Syafril;

Menimbang, bahwa meskipun para Terbanding di dalam jawabannya tidak menyatakan eksepsi secara khusus, akan tetapi tetap keberatan jika istri H. Syafril yang bernama Lilik Sulistiani binti Hustomo dan anaknya yang bernama Fatra Firdaus bin H. Syafril tidak dimasukkan / didudukkan dalam pihak;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Terbanding tersebut, para Pembanding membenarkannya atau tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa para Pembanding di persidangan telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah (tentang perkawinan Pembanding I dengan H. Syafril bin Zainudin), bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Terbanding mengajukan bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Lilik Sulistiani binti Hustomo dengan H. Syafril bin Zainudin bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pembanding dan para Terbanding tersebut di atas bersesuaian dengan dalil gugatan para Pembanding dan jawaban para Terbanding bahwa Hi. Syafril bin Zainudin



semasa hidupnya pernah menikah dengan Lilik Sulistiani binti Hustomo dan mempunyai anak yang bernama Fatra Firdaus bin H. Syafril;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempermasalahkan tentang kurang pihak tersebut dengan alasan teori kemanfaatan hukum, dengan alasan para Pembanding tidak keberatan dimasukkannya Lilik Sulistiani binti Hustomo dan anaknya bernama Fatra Firdaus bin H. Syafril tersebut sebagai ahli waris, Pembanding juga tidak mendudukan sebagai pihak dan seharusnya mereka didudukan sebagai pihak dan dipanggil dipersidangan untuk mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 menyebutkan bahwa surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Semua ahli waris yang berhak wajib dimasukkan atau ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976 Jo. Yurisprudensi Nomor 1125 /Pdt.G/1984 tanggal 18 September 1985, menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding cacat formil karena *Plurium litis consortium* (kurang pihak), maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Ambon Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Akhir 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan, maka harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab



Menimbang, bahwa karena gugatan para Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka mengenai gugatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka perihal peletakkan sita jaminan atas objek sengketa tanggal 14 Desember 2023 tersebut tidak berharga dan harus diangkat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonvensi para Terbanding, karena terkait erat dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi para Terbanding dalam perkara *a quo* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 (1) R.Bg. para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 385/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Djumadil Akhir 1445 Hijriah;



MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Ambon untuk mengangkat sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp6.511.000,00 (enam juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nandang Nurdin, M.H. dan H. Achmad Nabbani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusna Styastuti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. 1. Drs. Nandang Nurdin, M.H.

Drs. H. Busra, M.H.

TTD

2. H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rusna Styastuti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00
			(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14